



**SURAT KEPUTUSAN**

No. 0329/SK.KET/AMIKOM SURAKARTA/X/2023

TENTANG

SANGSI ADMINSTRASI PADA  
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN INFORMASI KEMAHASISWAAN (BAAIK)  
STMIK AMIKOM SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STMIK AMIKOM SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa semua kegiatan administrasi Proses Belajar dan Mengajar telah ditetapkan jadwal dan mekanisme pelaksanaannya agar berjalan dengan tertib;
- b. Bahwa pelanggaran terhadap poin a di atas dikenakan sangsi administrasi berupa denda yang harus dibayarkan mahasiswa dimana pelaksanaan ketentuan ini ditetapkan dalam sebuah surat keputusan ketua.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
4. Statuta STMIK Amikom Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Sangsi Adminstrasi pada Biro Administrasi Akademik dan Informasi Kemahasiswaan (BAAIK) STMIK AMIKOM Surakarta
- Pertama : Besaran denda administrasi adalah sebagai berikut:
- |  |              |
|--|--------------|
| a. Keterlambatan pengisian KRS di SIAKAD   | Rp. 50.000,- |
| b. Pencetakan KRS  | Rp. 20.000,- |
| c. Surat rekomendasi tidak membawa kelengkapan ujian (UTS maupun UAS) untuk setiap sesi jadwal ujian | Rp. 5.000,-  |
| d. Kehilangan Kartu Mahasiswa (KTM)  | Rp. 20.000,- |
| e. Surat pengganti Ijasah  | Rp. 50.000,- |
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo

Pada tanggal 02 Oktober 2023



**Moch. Hari Purwiantoro, S.T., M.M., M.Kom.**

NIK. 2005.281.201